



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 304/Pdt.P/2023/PA.JU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

EUIS KUSTINI BINTI SAHIR DJAHIR, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Kelapa Sawit 5, Blok A8 No. 4, Kelapa Gading Timur, Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, sebagai Pemohon I;

SYSILIA HANIS BINTI HASAN BACHRIAR, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Kelapa Sawit 5, Blok A8 No. 4, Kelapa Gading Timur, Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada M. Syafri Noer, S.H., M.Si, M. Reza Alamsyah, S.H., Yudhanto Prabowo, S.H., Farriz Chandra, S.H., M.H., Noerindra D, S.H., Sri Hartini, S.H. dan Hilman Ajie Indra M, S.H. Para Advokat/Penasihat Hukum berkantor di Law Firm M. SYAFRI NOER & PARTNERS, berkedudukan di Komplek Ruko Inkopal Blok F No. 62, Jl. Boulevard Barat Raya, Kelapa Gading, berdasarkan surat kuasa khusus taggal 4Juli 2023.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Hal. 1 dari 19 Hal. Penetapan No.304/Pdt.P/2023/PA.JU



Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 04 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara pada tanggal 05 Juli 2023 dengan register perkara Nomor 304/Pdt.P/2023/PA.JU mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2023 telah meninggal dunia Suami dan atau Bapak Kandung dari Para Pemohon yang bernama Almarhum Hasan Bachtiar, sebagaimana Akta Kematian Nomor: 3172-KM-15062023-0017, tertanggal 15 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, yang ditanda tangani oleh Eri Budi Purwaningsih, NIP. 196903271991032008 selaku Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
2. Bahwa Almarhum Hasan Bachtiar adalah Anak Kandung hasil perkawinan antara Alm. Ho Kie Soen (Bapak) yang telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 1981 dengan Alm. Kwong Kang Djen (Ibu) yang telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juli 1993 dan keduanya dimakamkan di TPU Tanah Kusir;
3. Bahwa Almarhum tinggal dan menetap/berdomisili terakhir di alamat Jl.Kelapa Sawit 5, Blok AB No.4, RT.008 RW.017, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara;
4. Bahwa Almarhum semasa hidupnya telah melakukan pergantian nama dari Ho Sioe Kwan menjadi HASAN BACHTIAR berdasarkan Salinan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Cq Direktorat Jenderal Hukum Dan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman-RI Nomor: J.A.2/61/23, tertanggal 8 JULI 1981, yang kami kutip berbunyi sebagai berikut:

“-----MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Memberi izin kepada :

Ho Sioe Kwan, lahir di Jakarta pada tanggal 6 Juli 1944
(Akte No. 309/1946).

Hal. 2 dari 19 Hal. Penetapan No.304/Pdt.P/2023/PA.JU



M e r u b a h nama keluarga “HO” menjadi
“BACHTIAR” dan nama kecil “Sioe Kwan” menjadi
“Hasan”, sehingga dia seterusnya bernama :
“HASAN BACHTIAR”;-----

5. Bahwa pada awalnya Almarhum menganut Agama Kong Hu Cu, yang selanjutnya pada tanggal 25 Januari 1982, Almarhum menganut Agama Islam dengan mengucapkan “Dua Kalimah Syahadat”, yang dilaksanakan di Yayasan Pesantren Islam Mesjid Agung Al-Azhar, Jakarta Selatan. Sebagaimana tertera dalam “Piagam Peng-Islam-an, Nomor: 0076.VI.DS/-3/MAA/III/I/82”, tertanggal 29 Robialawal 1402 H (25 JANUARI 1982 M), yang ditandatangani oleh K.H. Abdullah Salim, selaku Imam Mesjid Agung Al-Azhar;
6. Bahwa semasa hidupnya Almarhum. Hasan Bachtiar telah menikah 1 (satu) kali dengan Sdri. Euis Kustini Binti Sahir Dahir, pada tanggal 05 November 1988, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 974/1988, tertanggal 05 November 1988, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Cikampek, Karawang, Jawa Barat;
7. Bahwa perkawinan antara Almarhum Hasan Bachtiar dengan Sdri. Euis Kustini Binti Sahir Dahir telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sebagai berikut:
 - 7.1. Anak Perempuan bernama Sysilia Hanis Binti Hasan Bachtiar;
 - 7.2. Anak Laki-laki bernama Almarhum Dendy Putra Hanis Bin Hasan Bachtiar, yang telah meninggal dunia pada tanggal 04 Juli 2013 dalam Usia 23 Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kematian No: 3172-KM-07092022-0038, tertanggal 7 September 2022, tanpa meninggalkan keturunan;
8. Bahwa Almarhum Hasan Bachtiar dan Para Pemohon sama-sama menganut Agama Islam dan tunduk kepada Syariat Islam. Sehingga Para Pemohon Tidak Terhalang untuk menjadi ahli waris yang sah dari Almarhum Hasan Bachtiar tersebut. Dan Pengadilan Agama Jakarta Utara berwenang untuk menetapkan menurut hukum;

Hal. 3 dari 19 Hal. Penetapan No.304/Pdt.P/2023/PA.JU



9. Bahwa oleh karena itu maka Almarhum Hasan Bachtiar, meninggalkan Ahli Waris yang sah (Mustahak) adalah sebagai berikut:

9.1. Euis Kustini Binti Sahir Djahir (Istri/Janda Mati);

Umur 59 Tahun, Agama Islam, Alamat Jl.Kelapa Sawit 5, Blok AB No. 4, RT. 008 RW. 017, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara;

9.2. Sysilia Hanis Binti Hasan Bachtiar (Anak Kandung);

Umur 34 Tahun, Agama Islam, Alamat Jl.Kelapa Sawit 5, Blok AB No. 4, RT. 008 RW. 017, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara;

10. Bahwa Permohonan Penetapan Ahli Waris yang dimohonkan oleh Para Pemohon bertujuan untuk :

10.1. Untuk melakukan Kepengurusan Administrasi Perbankan pada Bank Central Asia (BCA) berdasarkan Nomor Rekening: 3433015700 Atas nama Hasan Bachtiar;

10.2. Melakukan Kepengurusan Administrasi Perbankan pada Bank Central Asia (BCA) berdasarkan Nomor Rekening: 3433005585 Atas nama PT Sinar Abadi Cikarang Makmur;

10.3. Untuk melakukan kepengurusan Perubahan pada Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Sinar Abadi Cikarang Makmur berdasarkan Akta Pendirian No: 16 tertanggal 31 Oktober 2016 dihadapan Notaris Khairul Aswin, S.H., Notaris Kabupaten Bekasi di Cikarang Jo. Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sinar Abadi Cikarang Makmur No. 2 tertanggal 03 November 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Khairul Aswin, S.H., Notaris Kabupaten Bekasi di Cikarang;

10.4. Melakukan kepengurusan dan perbuatan hukum terhadap sesuatu hal yang ada kaitannya dengan kedudukan para Pemohon selaku ahli waris yang sah dari almarhum Hasan Bachtiar;

Hal. 4 dari 19 Hal. Penetapan No.304/Pdt.P/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas, selanjutnya Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara Cq Majelis Hakim Pemeriksa Permohonan ini kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Almarhum Hasan Bachtiar telah meninggal dunia pada tanggal 10 JUNI 2023, berdasarkan Akta Kematian Nomor: 3172-KM-15062023-0017, tertanggal 15 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
3. Menetapkan Ahli Waris Yang Sah (Mustahak) dari Almarhum Hasan Bachtiar adalah:
 - a. Euis Kustini Binti Sahir Djahir;
 - b. Sysilia Hanis Binti Hasan Bachtiar;
4. Menetapkan Para Pemohon untuk melakukan kepengurusan yaitu :
 - a. melakukan Kepengurusan Administrasi Perbankan pada Bank Central Asia (BCA) berdasarkan Nomor Rekening: 3433015700 Atas nama Hasan Bachtiar;
 - b. Melakukan Kepengurusan Administrasi Perbankan pada Bank Central Asia (BCA) berdasarkan Nomor Rekening: 3433005585 Atas nama PT Sinar Abadi Cikarang Makmur;
 - c. Untuk melakukan kepengurusan Perubahan pada Akta Pendirian Perseroran Terbatas (PT) Sinar Abadi Cikarang Makmur berdasarkan Akta Pendirian No: 16 tertanggal 31 Oktober 2016 dihadapan Notaris Khairul Aswin, S.H., Notaris Kabupaten Bekasi di Cikarang Jo. Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sinar Abadi Cikarang Makmur No: 2 tertanggal 03 November 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Khairul Aswin, S.H., Notaris Kabupaten Bekasi di Cikarang;
5. Memberikan hak/kewenangan kepada para Pemohon untuk menggunakan Penetapan Ahli Waris ini dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum lainnya sepanjang sesuatu hal yang ada kaitannya dengan kedudukan para Pemohon selaku ahli waris yang sah dari Almarhum Hasan Bachtiar;

Hal. 5 dari 19 Hal. Penetapan No.304/Pdt.P/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon dan kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Euis Kustini Binti Sahir Djahir (Pemohon I), diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok. P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sysilia Hanis (Pemohon II), diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok. P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ho Sioe Kwan (Alm. Hasan Bachtiar) No: 309/1946 yang dikeluarkan oleh Burgerlijke Stand (Chineezen) Batavia pada tanggal 17 Juni 1946, diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok. P.3;
4. Fotokopi Piagam Peng-Islam-an Ho Sioe Kwan No.: 0076.VI DS/-3/MAA/III/82 yang dikeluarkan oleh Yayasan Pesantren Islam Bagian Masjid Agung Al-Azhar, pada tanggal 25 Januari 1982, diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok. P.4;
5. Fotokopi Salinan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Ho Sioe Kwan (Alm. Hasan Bachtiar) No.: J.A.2/61/23 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Hukum dan Per-Undang-an Departemen Kehakiman, tertanggal 8 Juli 1981, diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok. P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Alm. Hasan Bachtiar No: 3172-KM-15062023-0017, tertanggal 15 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas

Hal. 6 dari 19 Hal. Penetapan No.304/Pdt.P/2023/PA.JU



- Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok. P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 974/1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok. P.7;
 8. Fotokopi Kartu Keluarga No: 3172061001094046 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, tertanggal 7 September 2022, diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok. P.9;
 9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sysilia Hanis (Pemohon II) No: 13198-JS-1989 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kepala Kantor Pembantu Catatan Sipil Jakarta Selatan, tertanggal 10 Agustus 1989, diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok. P.9;
 10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Alm. Dendy Putra Hanis No: 36-JU-1991 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Wilayah Kota Jakarta Utara, tertanggal 5 Januari 1991, diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok. P.10;
 11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Alm. Dendy Putra Hanis No: 3172-KM-07092022-0028, tertanggal 7 September 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok. P.11;
 12. Fotokopi Surat dari Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Riwayat Pemakaian Tanah Makam atas nama Alm. Ho Kie Soen, diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok. P.12;
 13. Fotokopi Surat dari Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Riwayat Pemakaian

Hal. 7 dari 19 Hal. Penetapan No.304/Pdt.P/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Makam atas nama Alm. Kwok Kang Jin, diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok. P.13;

14. Foto copy Akta No. 16 tertanggal 31 Oktober 2016 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. SINAR ABADI CIKARANG MAKMUR yang dibuat dan dihadapan Khairul Aswin, S.H. Notaris Kabupaten Bekasi di Cikarang, diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok. P.14;

15. Fotokopi Akta No. 2 tertanggal 03 November 2022 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. SINAR ABADI CIKARANG MAKMUR yang dibuat dan dihadapan Khairul Aswin, S.H. Notaris Kabupaten Bekasi di Cikarang diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok. P.15;

16. Fotokopi Lembar Cek Bank Central Asia (BCA) berdasarkan rekening nomor: 3433015700 atas nama Hasan Bachtiar dan Rekening Nomor: 3433005585 atas nama PT Sinar Abadi Cikarang Makmur, diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok. P.16;

Bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksinya yaitu :

1. Dra. AN. Nursantie binti Nitimiharja, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Cendana 14 No. 31 Rt. 02 Rw. 011 Kelurahan Jati Sampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah saudara seibu Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal baik dengan Almarhum Hasan Bachtiar;
- Bahwa setahu saksi Almarhum Hasan Bachtiar dahulu bernama Ho Sioe Kwan kemudian pada tahun 1981 mengganti nama menjadi Hasan Bachtiar;
- Bahwa setahu saksi almarhum Hasan Bachtiar dahulu beragama Kong Hu Cu kemudian pada tahun 1982 menganut Agama Islam;

Hal. 8 dari 19 Hal. Penetapan No.304/Pdt.P/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Almarhum Hasan Bachtiar adalah suami Euis Kustini Binti Sahir Djahir (Pemohon I) menikah tanggal 05 November 1988;
 - Bahwa setahu saksi, Almarhum Hasan Bachtiar tidak mempunyai isteri yang lain selain Euis Kustini Binti Sahir Djahir (Pemohon I);
 - Bahwa setahu saksi Almarhum Hasan Bachtiar (suami Pemohon I) tersebut meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 2023 di Jakarta karena sakit;
 - Bahwa setahu saksi ayah dan ibu Almarhum Hasan Bachtiar telah meninggal dunia terlebih dahulu;
 - Bahwa setahu saksi Almarhum Hasan Bachtiar dan Euis Kustini Binti Sahir Djahir (Pemohon I) dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Sysilia Hanis Binti Hasan Bachtiar (Pemohon II) dan Dendy Putra Hanis Bin Hasan Bachtiar, yang telah meninggal dunia pada tanggal 04 Juli 2013 tanpa meninggalkan ahli waris;
 - Bahwa setahu saksi ahli waris Almarhum Hasan Bachtiar adalah Euis Kustini Binti Sahir Djahir (Pemohon I), selaku istri dan Sysilia Hanis Binti Hasan Bachtiar (Pemohon II) selaku anak kandung;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada lagi ahli waris Almarhum Hasan Bachtiar selain istri (Pemohon I) dan satu orang anaknya tersebut;
 - Bahwa setahu saksi permohonan ini diajukan untuk keperluan menyelesaikan harta peninggalan Almarhum Hasan Bachtiar seperti tabungan-tabungan dan perusahaan atas nama Almarhum Hasan Bachtiar;
2. Aliyudin HMS. bin H. Muhammad Saleh, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, bertempat tinggal di P. Temiang II No. 27 Rt. 12 Rw. 03, Kelurahan kelapa Gading, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah rekan kerja Almarhum Hasan Bachtiar;

Hal. 9 dari 19 Hal. Penetapan No.304/Pdt.P/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal baik dengan Almarhum Hasan Bachtiar;
- Bahwa setahu saksi Almarhum Hasan Bachtiar dahulu bernama Ho Sioe Kwan kemudian pada tahun 1981 mengganti nama menjadi Hasan Bachtiar;
- Bahwa setahu saksi almarhum Hasan Bachtiar dahulu beragama Kong Hu Cu kemudian pada tahun 1982 menganut Agama Islam;
- Bahwa setahu saksi Almarhum Hasan Bachtiar adalah suami Euis Kustini Binti Sahir Dzhahir (Pemohon I) menikah tanggal 05 November 1988;
- Bahwa setahu saksi, Almarhum Hasan Bachtiar tidak mempunyai isteri yang lain selain Pemohon I;
- Bahwa setahu saksi Almarhum Hasan Bachtiar (suami Pemohon I) tersebut meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 2023 di Jakarta karena sakit;
- Bahwa setahu saksi ayah dari Almarhum Hasan Bachtiar telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa setahu saksi Almarhum Hasan Bachtiar dan Euis Kustini Binti Sahir Dzhahir (Pemohon I) dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Sysilia Hanis Binti Hasan Bachtiar (Pemohon II) dan Dendy Putra Hanis Bin Hasan Bachtiar, yang telah meninggal dunia pada tanggal 04 Juli 2013 tanpa meninggalkan ahli waris;
- Bahwa setahu saksi ahli waris Almarhum Hasan Bachtiar adalah Euis Kustini Binti Sahir Dzhahir (Pemohon I), selaku istri dan Sysilia Hanis Binti Hasan Bachtiar (Pemohon II) selaku anak kandung;
- Bahwa setahu saksi tidak ada lagi ahli waris Almarhum Hasan Bachtiar selain istri (Pemohon I) dan satu orang anaknya tersebut;
- Bahwa setahu saksi permohonan ini diajukan untuk keperluan menyelesaikan harta peninggalan Almarhum Hasan Bachtiar seperti tabungan-tabungan dan perusahaan atas nama Almarhum Hasan Bachtiar;

Hal. 10 dari 19 Hal. Penetapan No.304/Pdt.P/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon dan para Kuasa Hukumnya hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah para Pemohon memohon supaya para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris Almarhum Hasan Bachtiar yang telah meninggal pada tanggal 10 Juni 2023 di Jakarta karena sakit. Penetapan mana akan dipergunakan untuk persyaratan Melakukan Kepengurusan Administrasi Perbankan pada Bank Central Asia (BCA), Untuk melakukan Kepengurusan Perubahan pada Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Sinar Abadi Cikarang Makmur berdasarkan Akta Pendirian No: 16 tertanggal 31 Oktober 2016 dihadapan Notaris Khairul Aswin, S.H., Notaris Kabupaten Bekasi di Cikarang Jo. Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sinar Abadi Cikarang Makmur No: 2 tertanggal 03 November 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Khairul Aswin, S.H., Notaris Kabupaten Bekasi di Cikarang dan menyelesaikan harta warisan yang ditinggalkan Almarhum Hasan Bachtiar (pewaris);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan Penetapan Ahli Waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf b UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan UU Nomor 50 Tahun 2009, antara lain

Hal. 11 dari 19 Hal. Penetapan No.304/Pdt.P/2023/PA.JU



menyebutkan bahwa kewenangan mengadili bidang “waris” adalah meliputi penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris dan penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa meskipun dalam penjelasan pasal tersebut mengaitkan penetapan ahli waris dengan penentuan bagian masing-masing ahli waris, namun tidak berarti bahwa setiap penetapan harus disertai dengan penentuan bagian masing-masing. Karena kebutuhan seseorang dalam masyarakat untuk ditetapkan sebagai ahli waris tidak selalu memerlukan penentuan bagian-bagiannya, akan tetapi hanya untuk menentukan status atau kedudukan pihak-pihak yang bersangkutan terhadap pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, dan berdasarkan bukti P.1, P.2, P.8, para Pemohon berdomisili di Wilayah Jakarta Utara, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Jakarta Utara untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1. sampai dengan P.16. dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Dra. AN. Nursantie binti Nitimiharja dan Aliyudin HMS. bin H. Muhammad Saleh.

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.16 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan

Hal. 12 dari 19 Hal. Penetapan No.304/Pdt.P/2023/PA.JU



dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi para Pemohon tersebut, telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sehingga kesaksian keduanya dapat dipertim-bangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan keterangan dua orang saksi tersebut terbukti Pemohon I dan almarhum Hasan Bachtiar adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.5 dan keterangan dua orang saksi tersebut terbukti Almarhum Hasan Bachtiar semasa hidupnya telah melakukan pergantian nama dari Ho Sde Kwan menjadi Hasan Bachtiar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan keterangan dua orang saksi tersebut terbukti pada awalnya Almarhum Hasan Bachtiar menganut Agama Kong Hu Cu, yang selanjutnya pada tanggal 25 Januari 1982, Almarhum menganut Agama Islam dengan mengucapkan "Dua Kalimah Syahadat", yang dilaksanakan di Yayasan Pesantren Islam Mesjid Agung Al-Azhar, Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan keterangan dua orang saksi tersebut terbukti bahwa Hasan Bachtiar (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 2023 di Jakarta karena sakit, bukan karena penyebab yang tidak wajar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12, P.13 dan keterangan dua orang saksi tersebut terbukti bahwa ayah almarhum Hasan Bachtiar (Pewaris) yang bernama Ho Kie Soen telah meninggal dunia pada tanggal

Hal. 13 dari 19 Hal. Penetapan No.304/Pdt.P/2023/PA.JU



18 Juli 1981 dan dimakamkan di TPU Tanah Kusir I/II Blok AAI di Jakarta karena sakit, dan ibu almarhum Hasan Bachtiar (Pewaris) yang bernama Ho Kie Soen telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juli 1993 dan dimakamkan di TPU Tanah Kusir I/II Blok AAI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, P.10, P.11 dan keterangan dua orang saksi tersebut terbukti pula dalam perkawinan Almarhum Hasan Bachtiar dengan Pemohon I telah dikarunia dua orang anak bernama Sysilia Hanis Binti Hasan Bachtiar lahir pada tanggal 5 Juli 1989 (Pemohon II) dan Dendy Putra Hanis Bin Hasan Bachtiar lahir pada tanggal 23 Desember 1990 dan telah meninggal dunia karena sakit di Jakarta pada tanggal 04 Juli 2013 tanpa meninggalkan ahli waris dalam Usia 23 Tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16, P.14, P.15 dan keterangan dua orang saksi tersebut mengetahui penetapan ahli waris ini diperlukan melakukan Kepengurusan Administrasi Perbankan pada Bank Central Asia (BCA), Untuk melakukan Kepengurusan Perubahan pada Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Sinar Abadi Cikarang Makmur berdasarkan Akta Pendirian No: 16 tertanggal 31 Oktober 2016 dihadapan Notaris Khairul Aswin, S.H., Notaris Kabupaten Bekasi di Cikarang Jo. Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sinar Abadi Cikarang Makmur No: 2 tertanggal 03 November 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Khairul Aswin, S.H., Notaris Kabupaten Bekasi di Cikarang dan untuk melakukan Perbuatan-Perbuatan Hukum lainnya sepanjang sesuatu hal yang ada kaitannya dengan Penetapan Ahli Waris tersebut dan untuk kelengkapan adminstrasi yang berkaitan dengan meninggalnya Almarhum Hasan Bachtiar;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan,

Hal. 14 dari 19 Hal. Penetapan No.304/Pdt.P/2023/PA.JU



maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Hasan Bachtiar pada tanggal 05 November 1988;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak bernama Sysilia Hanis Binti Hasan Bachtiar lahir pada tanggal 5 Juli 1989 (Pemohon II) dan Dendy Putra Hanis Bin Hasan Bachtiar lahir pada tanggal 23 Desember 1990 dan telah meninggal dunia karena sakit di Jakarta pada tanggal 04 Juli 2013 tanpa meninggalkan ahli waris dalam Usia 23 Tahun;
- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2023 suami Pemohon I Hasan Bachtiar tersebut meninggal dunia di Jakarta karena sakit;
- Bahwa ayah dan ibu kandung dari Hasan Bachtiar telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk kelengkapan administrasi pada Bank Central Asia (BCA), melakukan Kepengurusan Perubahan pada Akta Pendirian Perseroran Terbatas (PT) Sinar Abadi Cikarang Makmur dan Perbuatan-Perbuatan Hukum lainnya karena meninggalnya Almarhum Hasan Bachtiar .

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan perkawinan dan hubungan darah dari Almarhum Hasan Bachtiar (Pewaris);

Hal. 15 dari 19 Hal. Penetapan No.304/Pdt.P/2023/PA.JU



Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum Hasan Bachtiar, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil dan keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan bukti P.6 dan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum Hasan Bachtiar meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 2023 di Jakarta karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Hasan Bachtiar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Hasan Bachtiar dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

Hal. 16 dari 19 Hal. Penetapan No.304/Pdt.P/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pewaris (Hasan Bachtiar) telah meninggal dunia tanggal 10 Juni 2023 di Jakarta karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari Pewaris (Hasan Bachtiar) adalah:
 - 3.1. Euis Kustini Binti Sahir Djahir (Pemohon I), selaku janda;
 - 3.2. Sysilia Hanis Binti Hasan Bachtiar (Pemohon II), selaku anak perempuan kandung;
4. Menetapkan Para Pemohon untuk melakukan kepengurusan yaitu :

Melakukan Kepengurusan Administrasi Perbankan pada Bank Central Asia (BCA) rekening nomor: 3433015700 Atas nama Hasan Bachtiar, Melakukan Kepengurusan Administrasi Perbankan pada Bank Central Asia (BCA) berdasarkan Nomor Rekening: 3433005585 Atas nama PT Sinar Abadi Cikarang Makmur, melakukan Kepengurusan Perubahan pada Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Sinar Abadi Cikarang Makmur berdasarkan Akta Pendirian No: 16 tertanggal 31 Oktober 2016 dihadapan Notaris Khairul Aswin, S.H., Notaris Kabupaten Bekasi di Cikarang Jo. Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sinar Abadi Cikarang Makmur No: 2 tertanggal 03 November 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Khairul Aswin, S.H., Notaris Kabupaten Bekasi di Cikarang;
5. Memberikan hak/kewenangan kepada para Pemohon untuk menggunakan Penetapan Ahli Waris ini dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum lainnya sepanjang sesuatu hal yang ada kaitannya dengan kedudukan para Pemohon selaku ahli waris yang sah dari Almarhum Hasan Bachtiar;
6. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1445 Hijriah oleh kami Drs. Amri, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Saprudin S.H dan Drs.

Hal. 17 dari 19 Hal. Penetapan No.304/Pdt.P/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muchammadun masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Yosie Ahmad Diantoro, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon dan Kuasa Hukumnya.



Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran.....	Rp.	30.000.00
2. Biaya ATK/Proses	Rp.	75.000.00
3. Biaya panggilan.....	Rp.	0.00
4. PNBP panggilan.....	Rp.	-
5. Biaya redaksi	Rp.	10.000.00
6. Biaya Materai.....	Rp.	10.000.00

Hal. 18 dari 19 Hal. Penetapan No.304/Pdt.P/2023/PA.JU



Total..... Rp. 125.000.00
(seratus dua puluh lima ribu rupiah)



Hal. 19 dari 19 Hal. Penetapan No.304/Pdt.P/2023/PA.JU